



PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GENERASI MUDA SEBAGAI PEMBERANTAS ANTIKORUPSI

Raisya Fitria Zahra, Syabina Livia, Della Mawarni S., Rasita Nabila F., Febby Okta
Valenda

Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: 230205061@student.umri.ac.id

Abstrak

Tingkat korupsi di Indonesia sangat memperhatikan dan berdampak buruk pada hampir seluruh aspek kehidupan. Korupsi akan menghancurkan negara ini cepat atau lambat jika situasi ini terus berlanjut. Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa, yang pemberantasannya memerlukan upaya luar biasa. Pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian utama: (1) Penindakan dan (2) Pencegahan, tidak akan pernah berhasil jika dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Partisipasi mahasiswa dalam pemberantasan korupsi tidak sebanding dengan aktivitas aparat penegak hukum. Kegiatan mahasiswa aktif diharapkan fokus pada pencegahan korupsi di masyarakat dengan membangun budaya anti korupsi. Mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan dan menggerakkan gerakan anti korupsi di masyarakat.

Kata kunci: Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa, yang pemberantasannya memerlukan upaya luar biasa.

Abstract

The level of corruption in Indonesia is very serious and has a negative impact on almost all aspects of life. Corruption will destroy this country sooner or later if this situation continues. Corruption must be considered an extraordinary crime, the eradication of which requires extraordinary efforts. The eradication of corruption, which consists of two main parts: (1) action and (2) prevention, will never be successful if carried out by the government itself without community participation. Student participation in eradicating corruption is not comparable to the activities of law enforcement officers. Active student activities are expected to focus on preventing corruption in society by building an anti-corruption culture. Students are expected to be able to act as agents of change and drive anti-corruption movements in society.

Keywords: Corruption must be considered an extraordinary crime, the eradication of which requires extraordinary efforts.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perilaku yang sudah membudaya dan fenomena korupsi umum dijumpai di masyarakat. Kasus korupsi ditemukan dari pemerintah daerah DOI: 10.47776/MJPRS.002.01.01 Dhevy Setya Wibawa, Agustian, dan Warmiyati | 3 hingga pemerintah pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 telah menangani 93 tindakan pidana korupsi, jumlah paling tinggi, 61 tindakan di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, 17 tindakan di tingkat pemerintahan propinsi, 13 tindakan di



kementrian/lembaga dan 2 tindakan di DPR/DPRD. Modus korupsi yang mereka gunakan melalui pengadaan barang dan praktik penyuapan yang termasuk gratifikasi. Praktik suap yang sering dianggap sebagai kebiasaan (tradisi) di masyarakat Indonesia yaitu saling memberikan hadiah (Dua, Gunawan, Ristyantoro 2019).

Keprihatinan muncul karena pelaku-pelaku korupsi ditemukan baik di lembaga pemerintah maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga yang sejatinya menjadi role model bagi generasi muda. Perilaku korupsi mampu tersebar bagaikan metastatis pada sel kanker yang menyebar dengan dahsyat bisa mengikat sel-sel tubuh lainnya (Adisusanto dkk. 2013). Dengan kata lain korupsi mampu menulari dan mempengaruhi orang maupun sistem dengan tersembunyi menyebar dan berkembang biak tidak terkecuali di kalangan orang muda.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi meningkatnya kasus korupsi di kalangan mahasiswa, salah satunya dilakukan oleh Widhiyaastuti dan Ariawan (2018) ditemukan bahwa generasi muda menyadari bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat kritis dan merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merugikan. Namun saat diminta mengembangkan perilaku anti koruptif masih belum siap seperti tidak menyontek dan tidak datang terlambat, tidak menggelapkan uang orangtua.

Hasil temuan penelitian tersebut menjadi penting karena menumbuhkan perilaku anti koruptif sebagai upaya preventif yang mampu membongkar “budaya korupsi” dikalangan generasi muda. Asal kata korupsi dari kata *corruptio* yang berarti hal merusak, pembusukan, peyuapan, kerusakan, kebusukan. Menurut Priyono (dalam Dua, dkk. 2019) kemerosotan yang menyangkut keutuhan fisik dan integritas moral akibat dari perbuatan seperti menyuap, menipu, memalsukan merusak bentuk. Sejalan dengan pendapat Adnan dari ICW (dalam Harini 2016) dua komponen dalam korupsi yaitu adanya niat dan kesempatan. Untuk mencegah dan berkembangnya niat dan kesempatan korupsi perlu menumbuhkan nilai integritas pribadi.

Sehingga tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran apakah pendidikan anti korupsi dapat mengembangkan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah korupsi, baik secara pribadi, kelompok maupun kelembagaan.

Korupsi. Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara umum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan inilah cenderung dipergunakan cara-cara yang kurang baik, misalnya dengan melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan lain (Widhiyaastuti & Ariawan 2017-2018)

Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan anti korupsi dipandang penting dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan pengacara, pendekatan bisnis, pendekatan pasar atau ekonomi dan pendekatan budaya. Dalam pendidikan, pendekatan budaya dipandang tepat karena membangun dan memperkuat sikap DOI: 10.47776/MJPRS.002.01.01 4 | Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptifanti korupsi individu melalui pendidikan dengan berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, namun hasil akan berdampak terlihat dalam jangka panjang (Puspito dkk. 2011).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan karakteristik adanya refleksi diri secara kolektif yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi tertentu untuk meningkatkan rasionalitas pendidikan mereka sendiri, serta pemahaman mereka tentang praktik dan situasi di mana praktik tersebut dilakukan (Gall, Gall & Borg 2007). Penelitian tindakan ini



diintegrasikan dengan pendekatan student central learning (SCL) yang dilakukan secara berkelompok dan dicapai melalui tindakan kritis reflektif anggota kelompok sebagai individu yang diukur hasil belajarnya.

PEMBAHASAN

Di pembahasan ini akan membahas tentang faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi

Korupsi adalah kumpulan berbagai hal yang kompleks dan bukanlah satu satunya peristiwa. Ini bisa berasal dari sumber internal, tetapi bisa juga berasal dari kondisi lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Sumber korupsi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu:

1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:

a. Aspek perilaku individu Sifat tamak/rakus manusia. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak/rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi wajib hukum nya,

- Moral yang kurang kuat seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi

- Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif.

b. Aspek sosial perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.

a. Aspek masyarakat terhadap korupsi pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tidak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri
- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.

b. Aspek ekonomi Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.

c. Aspek politis menurut rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.

d. Aspek organisasi

- Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan posisi pimpinan dalam suatu Lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya.
- Tidak adanya kultur organisasi yang benar kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya.
- Kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum



dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut.

- Kelemahan sistim pengendalian manajemen, pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi.
- Lemahnya pengawasan secara umum pengawasan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan)
2. Pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislative dan masyarakat.

Apabila ditinjau dari efek yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu masyarakat sangat menaruh harapan yang besar terhadap lembaga KPK sebagai lembaga anti korupsi yang sejauh ini cenderung masih dapat dipercaya, dibanding penegak hukum lainnya (Desj,2019:18).

Peran Pendidikan, Lingkungan, Orang Tua, dan Pemerintahan mencegah Antikorupsi

Peran pendidikan lingkungan dari orang tua dan pemerintah sangat penting dalam mencegah korupsi. Berikut ini beberapa cara bagaimana kedua pihak ini bisa berkontribusi:

Peran Orang Tua

Pendidikan Moral dan Etika: Orang tua bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini kepada anak-anak mereka. Ini bisa dilakukan melalui cerita, diskusi, dan contoh perilaku sehari-hari.

Pengawasan dan Bimbingan: Orang tua perlu mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal penggunaan uang dan pengambilan keputusan yang etis.

Memberikan Contoh yang Baik: Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Dengan menjadi teladan yang baik dalam hal kejujuran dan integritas, orang tua dapat mempengaruhi sikap anak-anak mereka terhadap korupsi.

Peran Pemerintah

Menyediakan Pendidikan Anti-Korupsi: Pemerintah bisa memasukkan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum sekolah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

Kampanye Kesadaran Publik: Melalui media massa dan program-program sosial, pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan cara-cara mencegahnya.

Penegakan Hukum yang Tegas: Dengan menerapkan hukum secara tegas dan adil terhadap kasus-kasus korupsi, pemerintah dapat menciptakan efek jera dan menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.

Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat membantu mencegah praktik korupsi. Ini termasuk membuka akses informasi kepada publik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

Penguatan Institusi Anti-Korupsi: Pemerintah perlu mendukung dan memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.



SIMPULAN

Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan preventif yang dapat membantu terciptanya budaya anti korupsi. Dengan menggunakan metode Student Centered Learning upaya untuk membangun dan meningkatkan kesadaran hukum dan penanaman nilai yang membentuk integritas diri mahasiswa akan menumbuhkan budaya anti korupsi pada mahasiswa sebagai generasi muda yang pada saatnya akan menjadi aktor dalam pembangunan di masyarakat. Dengan metode Student Centered Learning dimana proses aksi dan refleksi terjadi, akan menumbuhkan kesadaran dan membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Adisusanto dkk. 2013. Modul Kepemimpinan Berintegritas. Jakarta: Yayasan Bhumiksara

Dua, M, Ujan, A.A., Gunawan, T.S., Ristyantoro, R. 2019. Etika Antikorupsi: Menjadi

Professional Berintegritas. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Hamzah, Andi. 2002. Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Harini. 2016. ICW dan EHEM (Niat dan Kesempatan untuk Korupsi Harus Dicegah Sedini Mungkin). Diakses 27 Maret 2021 (<http://sesawi.xyz/2016/11/03/icw-dan-ehem-niat-dan-kesempatan-untuk-korupsi-harus-dicegah-sedinimungkin-dimulai-dari-membangun-integritas-diri/#>).

Hartanti, Evi. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Jalarta: Sinar Grafika Husodo.

Husen, L. O.2019. Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasan. Makasar: CV Social Politik Genius (SIGn).

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2001. Pendidikan Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi. Jakarta: Kemendikbud.

Widhiyaastuti, I.G.A.A.D., Ariawan, I.G.K. 2018. “Meningkatkan Kesadaran Generagi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus. 3(1): 17 – 25.

(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/39325>).